



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/021/KKL/IV/2022

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 512/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022, Tanggal : 24 Maret 2022 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : "NIVEA FIRDAUS"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : C (Baru)
Alamat : RT.020/RW.005
Kelurahan : Lasiana
Kecamatan : Kelapa Lima
Pemilik : Yayasan Firdaus
Pemimpin / Penyelenggara : Gabriel Hibu Piga, S.Pd, M.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 05 April 2022 sampai dengan 05 April 2025.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 April 2022

7 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Kelapa Lima;
4. Lurah Lasiana;
5. Yang bersangkutan.